

PENGGANTIAN ANGGOTA PPS

2023

Kpts KPU Kab. Sinjai No.47 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILU KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN BONGKI KECAMATAN SINJAI UTARA KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

ABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc, Maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Sinjai tentang Penggantian Anggota PPS Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai untuk Pemilu Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpts KPU RI No. 534 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU No. 53/PP.05.1-BA/7307/2023

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penggantian Anggota panitia PPS Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai untuk Pemilu Tahun 2024

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2023.